

## **GUBERNUR MALUKU**

# KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 98 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

### GUBERNUR MALUKU.

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
  - bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penentapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;

KETIGA

: Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku; KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MUKAD ISMAIL

# TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
- Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
- Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
- 6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
- 9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
- 10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkutan;
- Pertinggal.

# NOMOR 98 TAHUN 2019 KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU LAMPIRAN I TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH AT NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINSI MALUKU

	SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 3 SMA NEGERI 4 SMA NEGERI 5 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 6	Kec. Bula Kec. Seram Timur Kec. Werinama Kec. Pulau Gorom Kec. Bula Barat Kec. Tutuk Tolu Kec. Wakate Kec. Gorom Timur
1 BULA 60101661 1 SERAM TIMUR 60101667 1 WERINAMA 60101668 1 PULAU GOROM 60102519 2 BULA 60102519	eri SMA NEGERI I SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI I SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 3 SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 4 SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR sma Negeri 5 SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 7 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Bula Kec. Seram Timur Kec. Werinama Kec. Pulau Gorom Kec. Bula Barat Kec. Tutuk Tolu Kec. Wakate Kec. Gorom Timur
1 BULA       60101661         1 SERAM TIMUR       60101667         1 WERINAMA       60101668         1 PULAU GOROM       60102519         1 TUTUK TOLU       60102520	eri SMA NEGERI I SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 2 SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 3 SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 4 SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR eri SMA NEGERI 5 SERAM BAGIAN TIMUR sma Negeri 6 SERAM BAGIAN TIMUR	Kec. Bula Kec. Seram Timur Kec. Werinama Kec. Pulau Gorom Kec. Bula Barat Kec. Tutuk Tolu Kec. Wakate Kec. Gorom Timur
1 SERAM TIMUR 60101667 1 WERINAMA 60101668 1 PULAU GOROM 60101684 2 BULA 60102519 1 TUTUK TOLU 60102520	SMA NEGERI 2 SMA NEGERI 3 SMA NEGERI 4 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 7	Kec. Seram Timur Kec. Werinama Kec. Pulau Gorom Kec. Bula Barat Kec. Tutuk Tolu Kec. Wakate Kec. Gorom Timur
60101668 60101684 60102519 60102520	SMA NEGERI 3 SMA NEGERI 5 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 6	Kec. Werinama Kec. Pulau Gorom Kec. Bula Barat Kec. Tutuk Tolu Kec. Wakate Kec. Gorom Timur
M 60101684 60102519 60102520	SMA NEGERI 4 SMA NEGERI 5 SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 7	Kec. Pulau Gorom Kec. Bula Barat Kec. Tutuk Tolu Kec. Wakate Kec. Gorom Timur
60102519	SMA NEGERI 6 SMA NEGERI 7	Kec. Dula Darat Kec. Tutuk Tolu Kec. Wakate Kec. Gorom Timur
60102520	SMA NEGERI 6	Kec. Tutuk Tota Kec. Wakate Kec. Gorom Timur
	SMA NEGERI 7	Kec. Gorom Timur
SMAN 1 WAKATE 60102957 Negeri		NCC. OOLOHI IMIMI
OROM 60102958	SMA NEGERI &	Vec Vion Derst
60102959	SMA NEGERI Y	Ker Coron Timur
60102960	SMA NEGERI 10	Ker Pulau Gorom
SMA NEGERI 4 PULAU GOROM 60103879 Negeri	SMA NEGERI II	Ver Cimploint
12 SMA NEGERI SIWALALAT 69725963 Negeri	SMA NEGERI 12	Von Bulon Ponione
+	SMA NEGERI 13	Ver Too
SMA NEGERI TEOR 69872005 Negeri	SMA NEGERI 14	Von Vilming
JRI 69878241 N	_	NC. Nillary
		W- Wasana
SMAN WAMSISI 60100974 Negeri	SMA NEGERI 1	Kec. Wacsama
60100976	SMA NEGERI 2	Kec. Ambajau
60100978	Reri SMA NEGERI 3 BURU SELATAN	Kec. Leksula
0,00000	SMA NEGERI 4	Kec. Kepala Madan
0010000	SMA NEGERI S	Kec. Ambalau
10600100	OMA NEGERIA	Kec. Waesama
SMAN WAWALESI	Onto the order	

-	2
-	SMK Negeri Lebelau
2	SMK Negeri Ina Hoiriwa
w	SMK Negeri Pertanian dan Peternakan PP Babar
4	MK Negeri Perikanan dan Kelauatan Marsela
s	MK Negeri Perikanan Mdona Heyra
6	iMK Peternakan dan Pertanian Mola
7	MK Negeri Tiakur
00	MK Negeri Perikanan dan Kelautan Ustutun

